

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 68 TAHUN: 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
- 2. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
- 3. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- 4. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
- 5. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
- 6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah
 Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
 Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah
 Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
 Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan

 k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Kulon Progo dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
- peningkatan Sampah c. besaran jumlah Tangga dan Sampah Seienis Rumah Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahan baku untuk meniadi dan/atau sumber energi;
- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
- f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
 - a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 NOMOR 69

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

 A. Target Pengurangan Dan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kulon Progo

65,433.07 19,629.92 2025 30% 18,139.86 64,785.22 I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kulon Progo 2024 28% 64,143.78 17,318.82 2023 27% 63,508.69 16,512.26 2022 26% TAHUN 62,879.89 15,091.17 2021 24% 62,257.32 13,696.61 2020 22% 61,774.21 12,354.84 2019 20% 61,276.49 11,029.77 18.00% 2018 Potensi Timbulan Sampah Rumah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Sampah Rumah Tangga dalam Parget Pengurangan Sampah l'angga dan Sampah Sejenis Target Pengurangan Sampah Fingkat Kabupaten Kulon INDIKATOR Jakstrada (Ton/Tahun) Progo(Ton/Tahun) dalam Jakstrada

46,361.35 | 46,183.52 | 45,997.50 | 45,803.15 65,433.07 2025 %02 63,508.69 64,143.78 64,785.22 2024 71% 🕀 II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kulon Progo 2023 72% 2022 73% TAHUN 46,531.12 62,879.89 2021 74% Target Penanganan Sampah Rumah Tangga 44,731.84 49,419.36 46,692.99 dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 61,774.21 62,257.32 2020 75% 2019 80% 61,276.49 73.00% 2018 Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun) Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Kulon Progo (Ton/Tahun) INDIKATOR Tangga dalam Jakstrada

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

NAMA SEKRETARIS DAERAH

NAMA BUPATI

BUPATI KULON PROGO

B. Program Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kulon Progo Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018 – 2025

	SEKTOR	PENDUKUNG		DPUPKP, Dinas Perdagangan, Dinas	Panwisata, Dinas DIKPORA, DINKES, BAPPEDA, BLH	DIY, Dinas DIKPORA DIY, KEMENAG	DPUPKP, Dinas	Pariwisata, Dinas DIKPORA, DINKES	BAPPEDA, BLH	DIKPORA DIY, KEMENAG	DPUPKP, Dinas	Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas DIKPORA, BIUNES BAPPEDA, BLH DIY, Dinas DIKPORA DIY,
	SEKTOR ITTAMA	SEALON OLUMN		DIH			DLH				ргн	
Ī		2025										
		2024										
		2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025										
	LAHUN	2022										
	TAF	2021										
		32020										
		3 2019										
		2018										
	SATITAN	ano inc		Dokumen			Dokumen				Dokumen/tahun	
	MAGOGG	THOUSAGE THE	Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	g Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga	dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		b) Pendauran ulang Sampah Dokumen Rumah Tanapa dan	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	l		d Pemanfaatan Sampah	Kuman I angga dan Sampah Sejenia Sampah Rumah Tangga
	STRATEGI	Daireite	Peningkatan a. Pelaksanaan kinerja norma, penguranga standar, na Sampah prosedur, dan kriteria (NSPK) Tangga dan dalam	pengurangan Sampah	Kumah Tangga dan Sampah Sejenis	Sampah Rumah Tangga						
	NO KERLIAKAN	NI CONTROLL OF THE PARTY OF THE	Peningkatan g kinerja penguranga na Sampah Rumah Tangga dan	Sampah Sejenis Semesh	Sampan Rumah Tangga							
+	Ş	į	-									
T.												

SEKTOR	PENDUKUNG		DPUPKP, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas DIKPORA, DINKES,	BAPPEDA, BLH DIY, Dinas DIKPORA DIY, KEMENAG	DPUPKP, Dinas. Perdegangan, Dinas. Pervisiata, Dinas. DIRCORA, DINKES, BAPPEDA, BLH DIY, Dinas. DIY, Dinas.	DFUPKP, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas BAPPOCA, DINKES, BAPPEDA, BLH DIY, Dinas DIKPORA DIY, KEMENAG
SEETOD III.AMA			нто		рі.н	рі.н
TAHUN	2018 2019 20202021 2022 2023 2024 2025		1			1
CATTION			Dokumen/tahun		Jokumen/tahun	Dokumen/tshun
Myasoda	WILDOW I	2) Penetapan sistem pemantauan dan evahusi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	a) Pembatasan timbulan I Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		b) Pendauran ulang Sampah Dokumen/tahun Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	c) Pemanfaatan Sampah I Rumah Tangga dan Sampah Sajenis Sampah Rumah Tangga
STDATECI	ingireii e					
NO PERITAVAN	NO. NEDWARM					

SEKTOR PENDUKUNG		K.HK, Kementeran PUPR	DI.H , ВАРРЕDA	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPUPKP, BLH DIY, DPUP-ESDM DIY, KLHK, KemenPUPR	DIH. DPUPKP, Dinas DIK-ORA, Dinas Perdagangan, DINKES, Dinas Pariwisata
SEKTOR UTAMA		н	KLHK	нта	БАРРЕДА
23 2024 2025			ıan keuangan		uo
TAHUN 202120220			dan kemampu	1	u u
TAHUN 2018 2019 2020 2021 2023 2024 2025) perencanaan		up
SATUAN	:	Perjanjian 1 kerjasama	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan KU.HK daerah	Оокитеп	Unit SKPD 6
PROGRAM	Penguatan Peryusunan keputusan bersama, koordinasi dan peraturan bersama, atau kerja kerja sama adalam:	gl Pembatassan tumbulan, pendauran ulang, dan pemarlastan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	n pengurangan Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Tangga yang meliputi stan timbulan, ran ulang, dan satan kembali sampah	Penguatan komunikasi eksekuti dan legislati dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	2) Teralokasinya dukungan anggaran untuk kegiatan pengelolaan persampahan
STRATEGI	tan asi dan ma	antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah		C. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan	daerah, dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Kumah Tanga dan Sampah Sejenis Sampah Kumah Tangga
NO. KEBLJAKAN					

SEKTOR	PENDUKUNG	Perdagangan, Dinas Perdagangan, Dinas WatrorA, RSUD WatrorA, RSUD DINSOS, Dinas MAKERTRANS, BPED, SETWAN, Perseanas Pengasih II, Puskesenas Wates, Sfassiun Wates, Dinas Perhubungan DIY, Pemdes Pengassih, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates,		BAPPEDA, DPUPKP, KemenPUPR	BAPPEDA	BAPPEDA	BAPPEDA, DPUPKP,	BAPPEDA, DPUPKP	BAPPEDA
A STANSANT OF COMMENT	SEKTOR CIAMA	DI.H KP		DLH, KLHK, KemenPUPR	ргн	ргн, кг.нк	DLH, KLHK, KemenPUPR	DLH, KLHK, KemenPUPR	ргн, кгнк
	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	T .		2	20	20	71	п	22
	3 202	-		2	20	20	01		င္ဟ
	2202	1		2	20	S	01	п	ន
TAHUN	21202	<u>+</u>		01	20	S	61		S.
17	20202	1		77	20	22	61		22
	19 20	1		73	40	င္ဟ	61	-	4
	18 20	1		73	30	20	61	-	စ္က
	20			77	22	32	-	-	52
MATTERIA	SALUAIN	cet .		^f nit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
		[2							
Managema	PROGRAM	Fasilitasi titik pantau adipura Paket	 Pengadaan sarpras pengelolaan sampah meliputi : 	a) Bangunan penutup untuk Unit Bank Sampah/KSM	b) Bak sampah pilah untuk U	c] Bak sampah pilah/3R U	d) Mesin pencacah sampah	e) Kendaraan roda 3 pengangkut sampah	f) Komposter skala rumah tangga
	SIRAIEG	Peningkatan kapasitas kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan	 Pengadaan sarpras pengelolaan sampah meliputi : 	a) Bangunan penutup untuk U Bank Sampah/KSM			١.	ų.	
TOURVERO		ui i a i	2) Pengadaan sarpras pengelolaan sampah meliputi :	a) Bangunan penutup untuk U Bank Sampah/KSM			١.	ų.	

9	110710170374	TOTAL	Managema	Martin			TAHUN	NI.			ANALYSIS COMMEN	SEKTOR
Š	NO. REDIJAKAN		PROGRAM	NIVOTAG	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	9 2020	20212	202220	23 202	4 2025	SENIOR CIAMA	PENDUKUNG
			g) Pembangunan Infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sistem 3R	Paket	a	N					KemenPUPR	DPUPKP, BAPPEDA
			h) Pembangunan Bio digester Paket biogas		20 20	20					KemenPUPR	DPUPKP, DLHKP, BAPPEDA
			3) Kerjasama antar SKPD vertical maupun horizontal dalam hal sebagai berikut :									
			a) Komitmen pelaksanaan	Nota	22						ргн	DPUPKP, Dinas
			kegiatan Adipura	Kesepahaman								Perdagangan, Dinas DIKPORA, RSUD
												Wates, DINKES, DINSOS Dinas
												NAKERTRANS,
												BPBD, SETWAN, Pyskesmas
												Pengasih II,
												Puskesmas Wates,
												Stasiun Wates,
												Dinas Perhubungan DIV Pemdes
												Pengasih,
												Kelurahan Wates,
												Kecamatan Wates,
												Kecamatan
												Pengasih
			b) Komitmen pelaksanaan	Nota	92						нта	Dinas DIKPORA,
			kegiatan Adiwiyata	Kesepahaman								Dinas DIKPORA
												DIY, KEMENAG
			4) Pembentukan kelompok masyarakat pengelola sampah væitu.:									
					_			_		_		

SEKTOR	PENDUKUNG	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	DPUPKP, Dinas DIKPORA, Dinas DIKPORA DIY, KFMFNAG			Pemerintah Kabupaten	DLH, DINKES	ргн	DLH	DI.H, Diras DIKPORA, BI.H DIY
o a comment	SERIOR CIAMA	ргн	ргн	DPUPKP, Kemen PUPR	нта			ргн	Dinas DIKPORA	Dinas DIKPORA	Dinas DIKPORA	Dinas DIKPORA DIY
	2025	10			ω				8	10	6/	23
	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	10		п	ω			п	61	10	62	23
	2023	91			œ				01	10	6/	23
TAHUN	2022	9			00				N	10	62	23
TAI	2021	9	п		œ				N	10	62	53
	2020	9		н	œ				CI.	10	62	23
	2019	ទ			œ				0	10	6/	23
	2018	ខ្ម	_	_	ω				0	10	62	53
	SALUAIN	Unit/Tahun	Unit/Tahun	Unit/Tahun	Ton			Kegiatan	Lembaga	Kategori (untuk SD)	Sekolah (untuk SMP)	Sekolah
***************************************	PROGRAM	a) Bank sampah	b) Bank sampah induk	c) Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM pengelola sampah (TPS 3R)	5) Aksi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga vane melivuti keriatan daur	ulang sampah kantong kresek plastic menjadi bahan baku aspal	6) Pelaksanaan lomba-lomba terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu :	a) Lomba kebersihan lingkungan	b) Lomba sekolah sehat dan lomba kreatifitas anak untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)	c) Lomba-lomba di bidang akademik, keagamaan,	olahraga, kesehatan, seni, budaya dan lainnya untuk SD dan SMP	d) Lomba-lomba di bidang akademik, keagamaan, olahraga, kesehatan, seni, budaya dan lainnya untuk SMA dan SMK
A CLARK CLARK	SIRAIEG						_			•		
***************************************	NO. KEBIJAKAN											
5	2											

SEKTOR	PENDUKUNG	DLH, Pemerintah Desa	DINKES, DILH, DPUPKT, Dinas DIKPORA, Dinas PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENCENDALIAN PENDUDUK DAN KB, Dinas Permbungan, Dinas Sosial Permbarayan Permpungan Aan Dinas Pertanian dan Pangan, PKK KP, POLRES KP, Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan	DPUPKP , BAPPEDA	DPUPKP , ВАРРЕДА
AMARIA GOMAGO	SENIOR CIAMA	DINKES	BAPPEDA	нла	нта
	2018 2019 20202021 2022 2023 2024 2025	88	12		
	3 202	0/	17		
	2202	09	17		П
TAHUN	1202	င္သ	12		
TA	0202	04	12	1	
	9 202	စ္က	12		
	3 201	8	12		-
	2018	10	17		
MATTERNA	NIVOTIVE	Desa	Kecamatan	Kecamatan	Database
Managar	FROGRAM	7) Fasilitasi desa berbasis STBM Desa (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	8) Kegistan Kecamatan Sehat li	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPSSR yang dintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di kecamatan	2) Penyusunan database pengurangan dan penanganan sampah daerah
	SIRAIDGE			e. Pembentukan sistem informasi	
WEDI TOTAL	NO. REDINARAIN				
2	ğ				

SEKTOR PENDUKUNG Dinas Pariwisata, DINKES, Dinas Perdagangan, DKP, Kecamatan, DLH BLH DIY DLH BLH DIY DLH DLH DLH DLH DLH	
2025 SEKTOR UTAMA 160 DLH 4 BLH DIY, KLHK 8 DLH 2 BLH DIY, KLHK 1 DINKES 1 DINKES 50 DINKES 845 Dinas DIKPORA	
2025 160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
160 160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160	
2022 2022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
TAHUN [2021202]	
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160	
2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 160 160 160 160 160 160 160 160 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
SATUAN Grang Kali Even Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pelet Corang	
1) Pengadaan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah yaitu: a) Sosialisesi masyarakat (dalam pengelolaan ingkungan hidup peningatan hari lingkungan hidup hidup tingkat provinsis b) Keikutsertaan dalam peningkungan hidup tingkat provinsis c) Keikutsertaan pameran di Keikutsertaan pameran di Kusitas even lingkungan hidup d) Kusitas even lingkungan hidup e) Pengembangan kapasitas anggota Jajarning Pengelola Sampah Mandiri f) Kampanya kesehatan melalui pameran dalam rangka kesehatan melalui pameran dalam rangka kesehatan makanan minuman h) Pendidikan karakter untuk pendidikan karakter untuk Pendidikan Anak Usia Dini IFAUD dan Pendidikan Noni IFAUD dan Pendidikan Noni IFAUD dan Pendidikan Noni IFAUD dan Pendidikan Noni	Formal (PNF)
Penguatan keterlibatan masyarakat malahu komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	
NO. KŒBIJAKAN	

SEKTOR	PENDUKUNG	DLH, Dinas DIKPORA, BLH DIY	DLH	DLH, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		DPUPKP	DPUPKP	нд	Kwarcab Pramuka KP, DPUPKP	ргн	DLH	D I.H, D PUPKP
ANAMA GOLAGO	SENIOR CIAMA	Dinas DIKPORA DIY	DISDIKPORA	DISDIKPORA		ргн	нта	DPUPKP	ргн	100 DINKES	DPUPKP	Setda
	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	53	09	61		п		9		100		
	2024	23	09	01		п		9		100		
	2023	23	09	01				9		100 100 100 100 100 100		
TAHUN	2022	53	09	01				9		100		
TAE	2021	53	09	01				9		100		
	2020	53	09	01				9		100		H
	2019	23	09	C)				9		100		
	2018	53	09	ro.				4	_	100		
CATTIAN	SALUAIN	Sekolah	Warga belajar	Sekolah		Kali	Kali	Kali	Paket	Tempat pengelolaan makanan	Kali	Peraturan bupati
Magoodu	PROGRAM	i) Peningkatan pemahaman pendidikan karakter untuk siswa SMA dan SMK	j) Peningkatan ketrampilan bagi anak putus sekolah	k) Peryediaan koleksi perpustakaan SD	2) Pembinsan masyarakat yang meliputi :	a) Evaluasi kinerja dan pembinaan Bank sampah	b) Evaluasi kinerja dan pembinsan Bank sampah induk	c) Evaluasi kinerja dan pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM pengelola sampah (IPS 3R)	d) Pembinsan saka kalpataru	e) Pengawasan dan pembinaan kesehatan tempat pengelolaan makanan	f) Pembinaan pemulung	Penerapan dan 1) Pembuatan peraturan bupati pengembangan terkait pemberian insentif dan disintensif pengurangan sampah rumah dalam tangga dan sampah sejenis pengurangan rumah tangga
	SIKAIEGI											g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan
NO NEDITARAN	NO. REBIJAKAN											

SEKTOR	PENDUKUNG	DLH, DPUPKP		ргн	ргн	DIH	BAPPEDA	BAPPEDA	BAPPEDA	БАРРЕДА
	SEKTOR UTAMA	Setda		Dinas Perdagangan DLH	Dinas Pariwisata	Dinas Perdagangan DLH	DPUPKP	DPUPKP	DPUPKP, DPUP- ESDM DIY	DPUPKP
	12025	-					100	m	93	84
	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	-					100 100	m	93	84
	2202						<u>6</u>	m	93	84
TAHUN	1202	-					100 100	m	93	84
TA	0202	-					01	m	93	84
	9 202						100	m	93	84
	8 201			-	-	-	100	m	83	84
	201						100	т	83	84
	SATUAN	Dokumen evaluasi		Dokumen	Dokumen	Dokumen evaluasi	% wilayah perkotaan	Km/tshun	Lokasi (daerah irigasi)	Lokasi
	PROGRAM	2) Penerapan peraturan bupati Dokumei terkait pemberian insentif dan evaluasi disinsentif dalam hal pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Pembuatan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:	Al Pembuatan surat edaran bupati terkait pembatasan penggunaan kantong plastik untuk toko modern dan kios	b) Pembuatan surat edaran bupati terkait pembatasan penggunaan kantong plastik di lokasi wisata	2) Penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Pemelihaaan Kebersihan Kota % wilayah (perkotaan wates)	2) Pemeliharaan saluran drainase dan gorong- gorong perkotaan Wates	 Pengelolaan jaringan irigasi 	4) Pemeliharaan Rutin Taman/RTH
	STRATEGI	Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	h. Penguatan komitmen pelaku usaha melahi	penerapan kewajiban produsen dalam	pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peningkatan a. Pelaksanaan kinerja norma,	r, dan (NSPK)	18n	Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	NO. KEBIJAKAN		1				Peningkatan kinerja	penanganan Sampah Rumah T	Sampah	Sampah Rumah Tangga
	ž						7			

	Ů		٠	gan, n.	ď	,																		1				JIX,	<u>خ</u>	UPR					٦
SEKTOR	PENDUKUNG	OPKP,	Dinas DIKPORA,	Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan.	Dinas Pariwisata,	Y.									, DLH						, DLH		, DLH		g B	provinsi, DPRD	ten,	DPUPKP, BLH DIY,	PUP-ESDM DIY,	C.HK, KemenPUPR					
50	PEN	DLH, DPUPKP,	Dinas D	Dinas P Dinas K	Dinas P	BAPPEDA	DPRD								KLHK, KemenPUPR DPUPKP, DLH						KLHK, KemenPUPRDPUPKP, DLH		KLHK, KemenPUPRDPUPKP, DLH		DPR, DPRD	provinsi	kabupaten,	DPUPKE	DPUP-E	KLHK, Y					
	TAMA														PUPR						an PUPR		mPUPR.												
	SEKTOR UTAMA	8					BAPPEDA								К, Кете						К, Кете		К, Кете												
		Setda					BAF								KLH						KLH		KTH	_	DIH										_
	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025														L									+	-										-
	023 20	\vdash					นธน								L								-	+											_
NS	20222	_					твш																1 1	7	_										4
TAHUN	2021						dan ke														1		ī												
	9 2020						anaan								L									4											
	18 201						perenc								L									+											_
	20						ngan l	erah																+	2										_
	SATUAN						kan de	ah Da															un		an/tah										
	SAI						Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan	Pemerintah Daerah							Unit						Unit		Jnit/tahun		Penguatan komunikasi eksekutif Pertemuan/tahu										
			dinasi	ımah				_		gg.	nan,		lahan,	.Hi		88		88	alisasi					Ī	ekutif	anan r	u	птар	ı serta	kasi	띡	и			
	Z	Penyusunan keputusan	bersama mengenai koordinasi	penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Sampah Rumah Tangga	}	a) Anggaran penanganan	Sampah Rumah Tangga	dan Sampan Sejenis	Sampah Kumah Tangga	yang meliputi pemilahan		pengangkutan, pengolahan,	dan pemrosesan akhir	b) Teknologi penanganan	Sampah Rumah Tangga	dan Sampah Sejenis	Sampah Rumah Tangga	Pembangunan dan revitalisasi		n TPA		PA		asi eks	penang	gga da	ıpah R	daera	ппшоз	Ruma	Sejeni	gga di	erah	
	PROGRAM	n kepu	engens	n Samo	mah 1		n pena	Ruma	o uban	Ruma	liputi j	pengumpulan,	kutan,	Irosesa	j pena	Ruma	S dequ	Ruma	an da	aten:	Pembangunan TPA	aten	Revitalisasi TPA	aten	nunik	lalam)	ah Tan	is Sam	at dan	orum l	ншран	ampah	ah Tan	dan da	
i	ž	นรถทล	шв ш	ngana ea dar	pah Ru	ij	aggara	ampah a	n van	dedme	ng me	mgue	ngang	n pen	knolog	hedme	an San	ampah	mgusc	TPA kabupaten:	Pemba	Kabupaten	Revital	Kabupaten	tan ko	slatif	Rums	ı Sejen	di pus	naan f	laan S	dan S	Rums	pusat	
		l) Peny	bers	pena	Sam	dalam:	a) Au	vä,	ð	ñ	λE	ă,	ğ	ð	b) Te	ια	ð	Š	?) Peml	TPA	_ 		(q		engua	dan legislatif dalam penanganan	Sampah Rumah Tangga dan	Sampah Sejenis Sampah Rumah	angga di pusat dan daerah serta	oelaksanaan forum komunikasi	pengelolaan Sampah Rumah	angga dan Sampah Sejenis	sampah Rumah Tangga di	ingkat pusat dan daerah	
	<u></u>		i dan	g	ų,	rigan	ų.								_				164		_			T		_	<u></u>				_			_	
	STRATEGE	Penguatan	koordinasi dan	kerja sama	Pemerintah	Pusat dengan	Pemerintah	Daerah																	c. Penguatan	komitmen	етрава	eksekutif dan	legislatif di	pusat dan	daerah dalam	penyediaan	anggaran	penanganan	Sampah
		b. Per	ķ	ker t	P	, T	Per	Da																	c. Per	koı	len	eks	leg	ď	dae	per	an	ם	SBC
	NO. KEBIJAKAN																																		
	KEB																																		
	2																																		

SEKTOR	PENDUKUNG		DI.H. DPUPKP, Dinas. DIKPORA, Dinas. Perdagangan, DINKES, Dinas. Pariwisata		BAPPEDA	BAPPEDA	BAPPEDA	BAPPEDA	ВАРРЕДА
variation of the state of the s	SEKIOR CIAMA		BAPPEDA		DPUPKP	DPUPKP	DPUPKP, KemenPUPR	Dinas Pariwisata	Dinas Perdagangan BAPPEDA
	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025		<u>o</u>		4	00	-	91	1
	3 202		0		4	00	п	10	
	2222		9		4	00	п.	10	
TAHUN	21202		<u>o</u>		4	00		10	0
T	20202		ω		4	00		10	0
	19 20		φ		4	00		10	8
	8 201		9		4	00		임	0
	201		9		4	ω		51	4
TATTE OF THE PARTY	SALUAIN		Unit SKPD		Kali/tahun	lokasi/tahun	Unit/tahun	Unit	Unit
**************************************	PROGRAM		1) Teralokasinya anggaran pendanaan kegiatan terkait pengelolaan sampah	 Pengadaan sarpras kegiatan penanganan sampah yaitu : 	a) Peralatan pendukung kebersihan kota	b) Peralatan pendukung kebersihan taman public (RTH)	c) Peralatan operasional TPA	d)Kontainer sampah di lokasi Unit objek wisata	e) Kontainer sampah, landasan kontainer, serta atap kontainer sampah di Pasar
		Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	d. Peningkatan kapasitas kapasitas an, kelembaga-an, kelembaga-an, dan manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga Kampah Rumah Tangga Kampah Rumah Tangga Kampah Rumah Tangga		•		•		
TO STATE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR	NO. KEBIJAKAN								
9	Š								

							_			_				_		T 6	
SEKTOR	PENDUKUNG	BAPPEDA	BAPPEDA		BAPPEDA	BAPPEDA	BAPPEDA				BAPPEDA	DLH, BAPPEDA	FLH		DINKES, DLH	Dinas Perdagangan, DLH	
A STANTAGE OF THE STANTAGE OF	SENIOR CIAMA	900 900 800 800 800 800 900 Dinas Perdagangan BAPPEDA	Dinas Perdagangan BAPPEDA		DPUPKP	DPUPKP	Dinas Perdagangan BAPPEDA				riwisata	DPUPKP	DPUPKP		Dinas Perdagangan DINKES, DLH	DINKES	
	2025	006	1		4	4	10					12	73		63		
	2024	006	1		4	4	91					12	01		01		
	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	800	1		4	4	유					12	73		21		
TAHUN	12022	800	-1		4	4	10					12	73		63		
TAI	0202	800	-1		4	4	유					12	01		61		
	9 202	800	п		4	4	유					12	73		61		
	3 201	006	0		4	4	유					12	73		63		
	201	06	0		4	4	유					12	7		7		
Martina	SALUAIN	Unit	Pasar		Kali/tahun	Kali/tahun	Pasar				Unit	M³/hari	Ton/tshun		Pasar	Kali	
A TOO COL	PROGRAM	f) Peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk pasar tradisional di UPT Pasar Wilayah Selatan dan UPT Pasar Wilayah Utara	g) Rumah kompos di pasar	3) Pemeliharaan sarpras kegiatan penanganan sampah yaitu :	a) Pemeliharaan sarpras pendukung kebersihan kota	b) Pemeliharaan sarpras operasional TPA	lan	prasarana kebersihan pasar tradisional di UPT	Pasar Wilayah Selatan dan	UPT Pasar Wilayah Utara	d) Pemilharaan container di objek wisata	4) Optimlisasi pemilahan dan pengomposan di TPA	5) Peningkatan penggunaan Pupuk hayati olahan sampah	untuk pemennaraan Taman 6) Pembinaan pasar sehat meliputi :	ntukan pokja pasar	b)Koordinasi paguyuban pasar sehat	7) Peningkatan kemampuan operasional TPA melalui
TOTAL CITY	SIRAIEG																
TO STATE OF	NO. REBIJARAIN																
5	Š																

SEKTOR	PENDUKUNG		DPUPKP, BAPPEDA	DPUPKP, BAPPEDA		DPUPKP, BAPPEDA	DPUPKP, BAPPEDA		DPUPKP, BAPPEDA	DPUPKP, BAPPEDA	DPUPKP, BAPPEDA		DPUPKP, BAPPEDA	DPUPKP, BAPPEDA	DPUPKP, BAPPEDA
ANTAGAT GOGGIGG	SEKIOR CIAMA		KemenPUPR	KemenPUPR		KemenPUPR	KemenPUPR		KemenPUPR	KemenPUPR	KemenPUPR		KemenPUPR	KemenPUPR	KemenPUPR
TAHUN	2018 2019 20202021 2022 2023 2024 2025		1	1			1		7	4					
CASTITION	SALUAIN 201		alcet	paket		aket 1	paket 1		Unit 2	Unit 4	Unit 1		Paket 1	Paket 1	Paket 1
Managoda	Processin	kegiatan sebagai berikut :	a) Pemasangan perpipaan gas Paket metan & perlengkapannya (TPA Banyuroto)	na dan Nigester	8) Peningkatan kemampuan TPA lama (TPA Ringinardi) melalui kegiatan sebagai berikut :	a) DED Peningkatan Kinerja paket TPA Kab.Kulomprogo (Ringinardi)	b) Optimalisasi p Pembangunan TPA Kulon Progo, Penangkap gas & fasilitasnya (Ringinardi)	9) Penambahan sarana dan prasarana operasional penanganan sampah melalui kegiatan sebagai berikut :	a) Pengadaan sarana U angkutan/ truck sampah	b) Pengadaan mobil pick up U pengangkut sampah	c) Pengadaan motor roda U dua	d) Pembangunan transfer depo di Kecamatan Wates yang mencakup kegiatan :	- Studi kelayakan P	- Penyiapan lokasi P	
TOSTAGEN	SIRAIEG														
MANAGEM ON	NO. KEBIJAKAN														

SEKTOR	PENDUKUNG	DPUPKP, BAPPEDA	DPUPKP, BAPPEDA	DPUPKP, BAPPEDA																DLH				DLH, DINKES											
ANAMA GOMAGO	SEKIOR CIAMA	KemenPUPR DI	KemenPUPR DI	DLH KP DE																120 Dinas DI	Perdagangan				Perdagangan										
	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025																			120				8											
	2024																							80											
	2023																			120 120 120 120 120 120 120				8											
TAHUN	1202																			120				8											
TAI	202		L																	120				8											
	9 202		_																	120				120											
	3 201		_																	120				120											
	2018	H.	_																	120				0											
MATTER	SALUAIN	Paket	Paket	Sistem informasi																Orang	ı			Orang											
WAROOUT	PROGRAM	- Pembangunan transfer Paket depo	- Monev	Penyediaan layanan data bagi	pengembangan jejaring nasional	data dasar sistem pengangkutan	Sampah Rumah Tangga dan	Sampah Sejenis Sampah Rumah	Tangga, pengolahan Sampah	Rumah Tangga dan Sampah	Sejenis Sampah Rumah Tangga,	dan operasionalisasi TPA yang	diintegrasikan dengan SILH	1) Pengadaan berbagai kegiatan	untuk meningkatkan	pengetahuan dan	keterampilan masyarakat	dalam hal pengelolaan	sampah pasar yaitu :	a) Sosialisasi keamanan,	ketertiban, kebersihan,	pemeliharaan bangunan	dan fasilitas pasar	b) Sosialisasi dan bimbingan	Participatory Hygiene and	Sanitation Transformation	(PHAST) bagi pedagang,	pengunjung dan pengelola	pasar	2) Pengadaan berbagai kegiatan	untuk meningkatkan	pengetahuan dan	keterampilan masyarakat	dalam hal pengelolaan	sampah lokasi wisata yaitu :
	SIKAIEGI			e. Pembentukan	sistem	informasi								f. Penguatan	keterlibatan	masyarakat	melalui KIE																		
TOTAL TATABLE	NO. KEBIJAKAN																																		
2	Z																																		

SEKTOR	PENDUKUNG	Kwarcab, DLH	Kwarcab, DLH, DPUPKP	DIMPI, BAPEDA, Dinas Perdagangan DIH, DPUPKP, DPMPI, BAPPEDA, Dinas Perdagangan Dinas Perdagangan Perhubungan, POL PP, POLRES KP, den Kejaksaaan KP,	
AMANAT GOTTING	SENIOR CIAMA	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	Setda DLH, 1 Dinas Dinas Dinas Dinas Lingkungan Dinas Hidup Pp, PC dan K	
	2025	8	2		
	2024	8	2		
	2023		2		
5	2022		2		1
TAHUN	2021		2		
	2020		2		1
	2018 2019 20202021 2022 2023 2024 2025		2		1
	018	(1)			1
	101	n	2		1
MATTERNA	NIVOTVE	Lokasi	Lokasi tempat wisata (Aksi bersih-bersih)	Persuman Dokumen evaluasi	
Managan	PROGRAM	Kampanye Sapta Pesona dan	Sadar Wisata melahui Saka Pariwisata	Penzergan dan Fentuncatan peraturan kerjasanan penzergan dan Fentuncatan peraturan kerjasanan skema usaha (skema investasi, investasi, operasional, dan pemeliharaan) operasional, terkait kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan pemeliharaan pemerantah daerah dan badan usaha (skema investasi, operasional, dan pemeliharaan) terkait kegiatan peraturan kerjasama pemerantah daerah dan badan usaha (skema investasi, operasional, dan pemeliharaan) terkait kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah kumah Tangga dan Sampah Rumah Pengak hukum dalam penegak nukum dalam penegak nukum dalam penegak antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan mulai dari pengaphan, dan wanawasan alais	uan pennosesan arum
	PIRAIEG			g. Fenerapan dan pengambangan skema investasi, operasional, dan pemelihara- an penegakan hukum	
VEDITARAM	NO. REDINARAIN				
Ş	į				

SEKTOR	PENDUKUNG	Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Pol Pp, Poires KP.	HTQ	Serda, Di.H., Dinas BAPPEDA, Bi.H DIY Perdagangan KI.HK, KemenPUPR DI.H, DPUPKP	DLH, DPUPKP, DISDIKPORA, DISDIKPORA DIY, KEMENAG
	SEKTOR UTAMA	н д	Dinas Perdagangan	Serda, DI.H, Dinas BAPPEDA, BLI Perdagangan KLHK, KemenPUPR DI.H, DPUPKP	KemenPUPR
	2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	105 105 105 105	20		ω
	3 202	105	20	1 7	œ
	2222	105	8	1	ω
TAHUN	21202		8	1	ω
T	2020	06	8	1	_ σ
	19 20	8	8	1	φ
	18 20	0,	22	7	φ
	20	04	20		ω
	SATUAN	Kegiatan	IKM	Kegiatan Kegiatan Unit instalasi	ton
	PROGRAM	2) Pengawasan terhadap ketsatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejemis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Pembinaan menajemen produksi dalam rangka pembatasan timbulan sampah	an pihak rantah rantah gadan ga dan pah rumah pah rumah	energi istrik di 147 Pemanfaatan sampah kantong plastici kresek sebagai bahan baku aspali
	STRATEGE		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha	petaleman Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melahui Pemeritah Penerntah Puset atau Penerntah Penerntah Daerah	perengenan Sempah Rumah Tangga dan Sempah Rajenis Sempah Rumah Tangga yang remah ingkangen
	NO. KEBIJAKAN		1.11	115	
3	2				

NO. KEBIJAKAN STRATEGI PPROGRAM SATUAN SATUAN SATUAN SATUAN SERTOR UTAMA PENDUKUNG 2018 2019 2020/2021 2022 2023 2024 2025 Secta DLH, DPUPKP, pengembang an terkait pemberian insentif sampah rumah tengga dan dangangan dalam Sampah Rumah kerkait pemberian insentif dan penanganan Penerapan peraturan bupati Sampah humah kerkait pemberian insentif dan disinsentif dan hal penangganan Sampah Rumah kerkait pemberian insentif dan hal penangganan Sampah sejenis rumah tangga dan Gisinsentif dan hal penangganan Sampah sejenis rumah tangga dan Sampah Rumah kumah kangga dan Sampah kumah kumah kangga dan Sampah kumah kerkait pemberian insentif dan hal penangganan Sampah kumah kumah kangga dan Sampah kumah kangga dan Sampah kumah ku				T
Rebijardar Strategi PROGRAM Satuan Peraturan bupati 2018 2020 2022 2	SEKTOR	PENDUKUNG	DLH, DPUPKP, ВАРРЕДА	DLH, DPUPKP, BAPPEDA
CEBLJAKAN STRATEGI	ANATH GOLDAN		Setda	Setda
K. Penerapan dan Pembuatan peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Penerapan dan pengembang an terkati pemberaan insentif dan sistem insentif dalam hal penanganan dalam Sampah sejenis rumah tangga dan Sampah Rumah terkati pemberaan insentif dan Penerapan peraturan bupati Sampah Rumah terkati pemberaan insentif dan Tangga dan Sampah Rumah tangga dan Sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah sampa		2025		
K. Penerapan dan Pembuatan peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Penerapan dan pengembang an terkati pemberaan insentif dan sistem insentif dalam hal penanganan dalam Sampah sejenis rumah tangga dan Sampah Rumah terkati pemberaan insentif dan Penerapan peraturan bupati Sampah Rumah terkati pemberaan insentif dan Tangga dan Sampah Rumah tangga dan Sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah sampa		2024		
K. Penerapan dan Pembuatan peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Penerapan dan pengembang an terkati pemberaan insentif dan sistem insentif dalam hal penanganan dalam Sampah sejenis rumah tangga dan Sampah Rumah terkati pemberaan insentif dan Penerapan peraturan bupati Sampah Rumah terkati pemberaan insentif dan Tangga dan Sampah Rumah tangga dan Sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah sampa		2023		
K. Penerapan dan Pembuatan peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Penerapan dan pengembang an terkati pemberaan insentif dan sistem insentif dalam hal penanganan dalam Sampah sejenis rumah tangga dan Sampah Rumah terkati pemberaan insentif dan Penerapan peraturan bupati Sampah Rumah terkati pemberaan insentif dan Tangga dan Sampah Rumah tangga dan Sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah sampa	ND	2022		п
K. Penerapan dan Pembuatan peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Penerapan dan pengembang an terkati pemberaan insentif dan sistem insentif dalam hal penanganan dalam Sampah sejenis rumah tangga dan Sampah Rumah terkati pemberaan insentif dan Penerapan peraturan bupati Sampah Rumah terkati pemberaan insentif dan Tangga dan Sampah Rumah tangga dan Sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah sampa	TAF	2021		-
K. Penerapan dan Pembuatan peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Penerapan dan pengembang an terkati pemberaan insentif dan sistem insentif dalam hal penanganan dalam Sampah sejenis rumah tangga dan Sampah Rumah terkati pemberaan insentif dan Penerapan peraturan bupati Sampah Rumah terkati pemberaan insentif dan Tangga dan Sampah Rumah tangga dan Sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah sampa		2020		
K. Penerapan dan Pembuatan peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Peraturan bupati Penerapan dan pengembang an terkati pemberaan insentif dan sistem insentif dalam hal penanganan dalam Sampah sejenis rumah tangga dan Sampah Rumah terkati pemberaan insentif dan Penerapan peraturan bupati Sampah Rumah terkati pemberaan insentif dan Tangga dan Sampah Rumah tangga dan Sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah Rumah sampah sejenis rumah tangga dan Penangah Rumah sampah sampa		2015		
K. Penerapan dan Pembuatan peraturan bupati pengembang an terkait pemberian insentif dalan sistem insentif dalam hal penanganan dan disinsentif disinsentif dalam hal penanganan dalam sampah rumah tangga dan dalam Penerapan peraturan bupati Sampah Rumah Hangga dan Tangga dan Sampah Sejemis sampah rumah tangga dan Sampah Sejemis sampah rumah tangga dan Sampah Rumah sampah sejemis rumah tangga dan Tangga dan sampah Rumah sampah sejemis rumah tangga dan Tangga		2018		
K. Penerapan dan pengambang ara sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Fumal Tangga dan Sampah Sejemis Sampah Sejemis Tangga dan Tangga dan Sampah Sejemis Sampah Sejemis Tangga dan Tangga dan Sampah Sejemis	MATTERS	NTOTEC	IO.	IC 80
K. Penerapan dan pengambang ara sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Fumal Tangga dan Sampah Sejemis Sampah Sejemis Tangga dan Tangga dan Sampah Sejemis Sampah Sejemis Tangga dan Tangga dan Sampah Sejemis	MAGOOGG	MICHIGAN	Pembuatan peraturan bupati terkait pemberian insentif dan dismsentif dalam hal penanganan sempah rumah tangsa dan sampah sejenis rumah tangga	Penerapan peraturan bupati terkait pemberian insentif dan disinsentif dalam hal penanganan sempah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga
ŒBIJĀKĀN			k. Penerapan dan pengembang an sistem insentif dan disinsentif dalam	penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
NO.	VEDITAVAN	MANAGON		
	Ş	į		

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Nama Sekretaris Daerah

Nama Bupati

BUPATI KULON PROGO

Wates, 17 Oktober 2018 BUPATI KULON PROGO

HASTO WARDOYO

Cap/ttd